



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengenaan Pajak Penerangan Jalan khususnya dalam hal listrik yang dihasilkan sendiri, perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

- 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
 13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Badan adalah kepala BPPD Kabupaten Barito Utara yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik sendiri.
10. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah NJTL yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Utara, yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, yang dinyatakan dalam rupiah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tenaga listrik dihasilkan sendiri adalah penyedia tenaga listrik selain dari PT. Perusahaan Listrik Negara.
14. Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
15. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh diukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
16. Faktor Daya yang selanjutnya disingkat FD adalah tolok ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

Pasal 2

- (1) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Harga Satuan Listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 4

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak (NJTL) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = 1,5\% \times \text{NJTL}$$

- (2) Formula Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikategorikan sebagai berikut:
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:
 $\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik}$
 - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:
 $\text{NJTL} = \text{KVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/ kWh}$
Dimana :
 $\text{NJTL} = \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$
 $\text{KVA} = \text{Kapasitas Daya Terpasang}$
 $\text{FD} = \text{Faktor Daya, yaitu tolok ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik.}$
 $\text{Jam Nyala} = \text{Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan (tingkat penggunaan listrik).}$
 $\text{Rp/ kWh} = \text{Harga Satuan Listrik per Kwh.}$
 - c. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri masih belum terpasang kWh meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - 2) Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - 3) Penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (3) Faktor Daya alat pembangkit tenaga listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MASA PAJAK

Pasal 5

- (1) Masa pajak penerangan jalan ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal **8 oktober** 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal **8 oktober** 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR **22**
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR **22** TAHUN 2018
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DAN PENETAPAN HARGA SATUAN
LISTRIK UNTUK TENAGA YANG DIHASILKAN
SENDIRI


HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN :

A. Faktor Daya pemakaian listrik :

NO.	LAMANYA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	2	3
1.	≤ 2 Tahun	1,00
2.	Diatas 2 Tahun S/D 3 Tahun	0,93
3.	Diatas 3 Tahun S/D 4 Tahun	0,87
4.	Diatas 4 Tahun S/D 5 Tahun	0,80
5.	Diatas 5 Tahun	0,73

B. Jenis penggunaan, Kapasitas tersedia dan Harga satuan listrik, terbagi dalam:

NO.	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1.	> 25 KVA	Rp. 350,-
2.	s.d 100 KVA	Rp. 500,-
3.	> 100 s.d 30.000 KVA	Rp. 750,-
4.	> 30.000 KVA	Rp. 800,-

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH